

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Menurut gagasan negara hukum, semua kekuasaan dan keputusan pemerintahan harus didukung oleh peraturan seperti undang-undang yang mampu menjamin keadilan, stabilitas bermasyarakat, dan perlindungan hak hidup seluruh individu. Alat utama yang mengendalikan bagaimana kasus pidana ditangani, dari tahap investigasi hingga pelaksanaan putusan yang terkandung dalam seperangkat aturan pidana yang dikenal dengan Hukum Acara Pidana. Ini berfungsi sebagai jaminan hukum bagi mereka yang terlibat dalam prosedur pidana selain menjadi instrumen penindakan pemerintah. Oleh karena itu, berbagai asas dan prinsip hukum pidana seperti praduga tak bersalah, prinsip *non-self-incrimination*, dan *due process of law* adalah indikator penting yang harus dihormati. Alat penting untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan akan ketertiban sosial dan tugas untuk melindungi kebebasan individu dari penyalahgunaan wewenang adalah hukum acara pidana (Marzuki, 2021: 87).

Perkembangan teknologi informasi memengaruhi membuat penegekan hukum melalui aparatnya seperti kepolisian kini memiliki instrument yang mampu mendukung kinerjanya dalam mendalmi sebuah kasus pidana. Salah satunya penggunaan detektor kebohongan (*lie detector* atau *polygraph*), yaitu perangkat yang digunakan untuk mengukur respons fisiologis seseorang sebagai indikator kemungkinan adanya ketidakjujuran dalam memberikan keterangan. Meski penggunaannya masih diperdebatkan, alat ini sering dijadikan rujukan tambahan

untuk menilai kejujuran tersangka atau saksi. Dalam sistem pembuktian Indonesia, hasil tes *lie detector* sesungguhnya tidaklah mentah-mentah ditelan sebagai suatu alat bukti mandiri karena bersifat menegaskan suatu keterangan sebagai hasil pembacaan reaksi fisiologis seseorang yang diperiksa. Akibatnya, hasil tersebut hanya dapat dimasukkan sebagai bagian dari keterangan ahli, surat, atau petunjuk. Informasi elektronik seperti ini dapat menimbulkan kerancuan jika tidak disertai dasar hukum dan prosedur yang sah (Yustika, 2020 : 43).

Penggunaan *lie detector* dalam praktik penyidikan di Indonesia diatur melalui kebijakan internal kepolisian yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. Peraturan ini mengatur syarat administratif dan teknis penggunaan *lie detector*, seperti keharusan adanya surat persetujuan tertulis, pendampingan kuasa hukum, serta riwayat kesehatan orang yang diperiksa. Salah satu ketentuan penting dalam peraturan tersebut adalah bahwa subjek pemeriksaan harus dalam kondisi “tidak dalam keadaan tertekan”. Namun, frasa tersebut menimbulkan permasalahan yuridis karena tidak dijelaskan secara rinci mengenai makna “tekanan” yang dimaksud, serta tidak adanya parameter yang dapat mengukur kondisi tersebut secara objektif. Tekanan yang dialami seseorang dalam proses interrogasi dapat bersifat psikis, seperti rasa cemas, takut, atau panik, yang belum tentu berkaitan dengan tindakan berbohong. Akibatnya, frasa ini membuka ruang multitafsir dan dapat memunculkan penyimpangan dalam penerapannya di lapangan. Norma yang kabur seperti ini dikenal sebagai *vague norm*, yang menurut doktrin hukum dapat mereduksi prinsip *lex certa* dalam hukum pidana (Tanya, 2019: 58).

Permasalahan ini menjadi krusial jika dikaitkan dengan perlindungan hak konstitusi bagi rakyat NKRI dapat dipastikan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Frasa “tidak dalam keadaan tertekan” dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tidak disertai parameter objektif yang terukur, sehingga berpotensi melanggar hak tersangka dalam proses penyidikan. Dalam Putusan PN Denpasar Nomor 708/Pid.B/2015 (kasus Engeline), hasil *lie detector* terhadap Andika Anakonda menunjukkan keterlibatan dalam pembunuhan, padahal faktanya yang bersangkutan tidak terbukti terlibat. Kondisi ini membuktikan bahwa hasil poligraf tidak selalu akurat dan tidak layak dijadikan acuan tanpa verifikasi kondisi mental subjek. Dalam Putusan PN Denpasar Nomor 708/Pid.B/2015 (kasus Engeline), dikatakan bahwa hasil *lie detector* terhadap Andika Anakonda menunjukkan keterlibatan dalam pembunuhan, meski fakta persidangan membuktikan ia tidak bersalah. Demikian pula dalam Putusan PN Jaktim Nomor 229/Pid.Sus/2014 (kasus Ziman), pertanyaan poligraf yang mencantumkan tiga korban sekaligus menimbulkan ambiguitas interpretasi hasil. Lovina (2020 : 183) menegaskan bahwa tanpa kualifikasi pemeriksa yang jelas, verifikasi psikis, dan prosedur yang baku, hasil poligraf berpotensi tidak kuat menjadi alat bukti di hadapan pengadilan sehingga dapat dikesampingkan sebagai alat bukti yang memberatkan. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi norma yang lebih pasti, terukur, dan selaras dengan asas *due process of law* yang menjamin penegakan hukum secara adil dalam sistem hukum modern.

Dalam konteks ini, urgensi muncul untuk menelaah secara kritis keberadaan dan keabsahan klausul-klausul yang mengatur penggunaan detektor kebohongan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. terutama bagian tentang "tidak di bawah

"tekanan" yang diatur dalam Peraturan Kapolri. Ungkapan ini dianggap berpotensi menjadi standar yang samar dan bertentangan dengan konsep hukum pidana *lex certa*. Selain menimbulkan kebingungan hukum, makna yang ambigu dan kurangnya batasan objektif dari frasa ini dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran hak-hak dasar tersangka, yang seharusnya sepenuhnya dilindungi sebelum putusan pengadilan yang final dan mengikat secara hukum. Praktik hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip proses hukum yang wajar, non-incrimination (tidak memberatkan diri sendiri), dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana dapat diakibatkan oleh norma yang multitafsir dan tak terukur ini. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi kepastian, kejelasan, dan kesesuaian standar ini, diperlukan investigasi yudisial yang menyeluruh. Di samping itu, pengembangan rumusan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada prinsip keadilan serta jaminan konstitusional menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan. Atas dasar itu, penelitian ini mengambil judul: "**Pengaturan Hukum Penggunaan Detektor Kebohongan (*Lie detector/Polygraph*) dalam Proses Hukum Acara Pidana**".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat konteks di atas, masalah-masalah yang teridentifikasi dan menjadi dasar analisis studi ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

- (a) Masalah normatif berupa eksistensi norma kabur tampak dalam pengaturan syarat pemeriksaan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, khususnya pada frasa "tidak dalam keadaan tertekan" yang disertai indikator atau tolok ukur objektif

untuk menilai kondisi psikis subjek pada saat diperiksa, sehingga membuka ruang tafsir subjektif dari aparat.

- (b) Masalah konstitusional terkait potensi pelanggaran hak tersangka muncul sebagai akibat langsung dari norma kabur tersebut. Tanpa parameter yang jelas, kondisi “tertekan” pada saat pemeriksaan berlangsung dapat diabaikan atau ditafsirkan secara sepihak, sehingga proses pemeriksaan berisiko berlangsung tanpa perlindungan hukum yang layak.
- (c) Masalah prosedural dalam mekanisme pemeriksaan juga muncul akibat kaburnya makna dari frasa “tidak dalam keadaan tertekan”. Karena tidak ada penjabaran normatif mengenai kondisi yang dimaksud sebagai “tekanan”, subjek hukum maupun kuasa hukumnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan tes.
- (d) Masalah pembuktian yang berkaitan dengan risiko penyimpangan nilai alat bukti dapat terjadi karena norma kabur tersebut berdampak pada keabsahan data yang diperoleh dari pemeriksaan *lie detector* dari subjek yang kondisinya “tertekan” pada saat pemeriksaan berlangsung.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada evaluasi hukum normatif terhadap peraturan hukum acara pidana Indonesia yang mengatur penggunaan alat pendekripsi kebohongan, atau poligraf. Perhatian utama difokuskan pada Perkap No. 9 Tahun 2010 sebagai dasar pengaturan yang relevan., khususnya syarat administratif "tidak dalam tekanan" untuk penggunaan alat pendekripsi kebohongan. Fitur teknis dan ilmiah dari alat pendekripsi kebohongan itu sendiri, seperti presisi hasil temuan atau pengoperasiannya, tidak dicakup dalam penelitian ini. Fokus

penelitian ini secara ketat terbatas pada evaluasi kualitas standar dari sudut pandang hukum positif, terutama dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah, proses hukum yang wajar, dan asas lex certa (kepastian norma). Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan tidak mencakup penelitian empiris tentang bagaimana penyidik benar-benar menerapkannya. Di samping itu, kajian ini hanya mengkaji secara mendalam satu aspek dari Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 yang dinilai rentan terhadap berbagai penafsiran dan dapat menimbulkan ambiguitas hukum, dan tidak membahas teks secara utuh.

Pembatasan dilakukan untuk menjaga fokus analisis pada hubungan antara norma yang multitafsir dengan risiko pelanggaran hak konstitusional subjek hukum, khususnya tersangka. Penelitian ini hanya mencakup instrumen hukum nasional yang relevan, seperti UUD 1945, KUHAP, UU ITE, dan peraturan pelaksana internal kepolisian, tanpa memperluas pembahasan ke sistem hukum perbandingan. Pembahasan diarahkan untuk menelusuri celah kelemahan normatif dalam aturan pelaksanaan tersebut dan dampaknya terhadap hak-hak tersangka, termasuk hak atas perlindungan dari tekanan psikis, hak untuk tidak dipaksa mengakui kesalahan, serta hak atas perlakuan hukum yang adil dan setara. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian akan tetap berada dalam koridor kajian doktrinal yang mengacu pada teori-teori hukum, asas-asas hukum pidana, serta ketentuan konstitusional yang berlaku di Indonesia.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dengan memperhatikan batasan fokus masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

- a) Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan detektor kebohongan (*lie detector/polygraph*) dalam proses hukum acara pidana di Indonesia?
- b) Bagaimana formulasi hukum ideal dalam penggunaan *lie detector* untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak tersangka dalam proses pidana?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Melalui analisis normatif terhadap fitur-fitur hukum yang relevan, penelitian ini berupaya untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuannya adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan Umum

Dalam penelitian ini akan dilakukan pendalaman guna menemukan hal yang perlu dievaluasi dan disempurnakan utamanya pada pengaturan penggunaan alat pendeksi kebohongan (poligraf) berdasarkan hukum acara pidana Indonesia, untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip dan asas yang penuh keadilan, dipastikan Kembali kepastian hukumnya, serta tetap memperhatikan perlindungan Hak Asasi Manusia yang tentunya wajib dianut oleh sistem peradilan pidana.

- b) Tujuan Khusus

- (1) untuk memeriksa persyaratan perundang-undangan Indonesia terkait penggunaan detektor kebohongan, atau poligraf, dalam prosedur pidana.
- (2) untuk menciptakan kerangka hukum terbaik penggunaan detektor kebohongan yang dapat menjamin keadilan, kejelasan hukum, dan pembelaan hak-hak tersangka selama prosedur pidana.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan dua manfaat utama dari penelitian ini, yang diuraikan sebagai berikut.

a) Manfaat Teoritis

- (1) Kemajuan hukum pidana, khususnya, dan ilmu hukum pada umumnya diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, khususnya dalam memahami konsekuensi hukum dan unsur pengaturan penggunaan detektor kebohongan (*poligraf*) dalam proses hukum acara pidana..
- (2) Dengan menelaah landasan hukum, efektivitas, dan konsekuensinya, temuan penelitian ini dapat membantu membentuk teori hukum seputar penggunaan detektor kebohongan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan perspektif baru mengenai pemahaman hukum acara pidana yang lebih mendalam dan kontekstual.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu hukum yang dikaji, khususnya dalam penerapan prinsip dan kebijakan hukum terkait, seperti:

- (1) Bagi masyarakat, untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana hukum mengatur penggunaan detektor kebohongan dalam proses hukum acara pidana, serta risikonya terhadap hak tersangka.
- (2) Petugas penegak hukum dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat peraturan dan menggunakan detektor kebohongan secara bertanggung

jawab dan profesional dengan tetap menjaga keadilan dan kesetabilan hidup bermasyarakat dengan berpegang teguh pada aspek HAM.

- (3) Bagi tersangka atau saksi, untuk menjamin bahwa hak-haknya terlindungi secara hukum dalam setiap proses pemeriksaan, khususnya agar tidak mengalami tekanan fisik maupun psikis yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan secara tidak objektif.
- (4) Bagi penulis, merampungkan pendidikan Sarjana Ilmu Hukum dengan menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk bisa menyelesaikan studi, serta sebagai sarana untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analisis hukum terhadap isu-isu aktual dalam praktik peradilan pidana.

